



P U T U S A N

Nomor 94 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 2 Februari 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bougenville Blok A1 Nomor 09 RT.24,
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru,
Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT bin SYAMSUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN, Perumahan Bougenville Blok A1 Nomor 09 RT. 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal Februari 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Haman Zennarto bin Hasan Kamasri di rumahnya di Perumahan Bougenville Blok AD Nomor 02 RT. 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Haman Zennarto untuk bergabung sebagai member/anggota di PT. TVI Express yang merupakan perusahaan bidang Perdagangan Jasa Pariwisata yang merupakan perusahaan asing yang besar dengan pusatnya di Inggris, dan di Indonesia pusatnya berada di Jakarta dan memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa juga menjelaskan bahwa banyak keuntungan yang diperoleh jika bergabung dengan PT. TVI Express, yaitu mendapatkan voucher menginap gratis di hotel berbintang 3 sampai 5 yang ada di seluruh dunia selama 4 hari 3 malam kecuali pajak, mendapat bonus sebesar 500 Dollar Amerika sampai 10.000 Dollar Amerika setelah merekrut minimal 2 (dua) orang anggota, semakin banyak menambah titik/*user name* maka semakin banyak pula peluang untuk mendapatkan bonus yaitu *revolving matrix*/bonus sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berulang-ulang, *residual income* (bonus bulanan), *business generation bonus (BGB)* yaitu bonus pengembangan jaringan, *power pool* (bonus *sharing international*). Adapun keempat bonus tersebut diperoleh setelah mencapai level 4, caranya dengan membeli titik/*user name* dengan membayar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk titik aman maka harus membayar minimal 3 (tiga) titik sehingga tidak akan bisa dilompati oleh orang lain, dan selama 3 (tiga) bulan akan mendapat bonus dari PT. TVI Express sebesar 500 (lima ratus) Dollar Amerika. Oleh karena atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Haman tidak juga mendaftar menjadi anggota, lalu pada akhir bulan Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Haman Zennarto di rumah Saksi Haman Zennarto untuk kembali mengajak Saksi Haman Zennarto namun Saksi Haman Zennarto belum tertarik dengan ajakan Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Haman Zennarto ke rumahnya untuk mengajak Saksi Haman Zennarto datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan adiknya yaitu Saksi Rahmad Hidayat (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saat di rumah Terdakwa sudah ada Saksi Rahmad Hidayat, lalu Saksi Rahmad Hidayat mengajak Saksi Haman Zennarto untuk bergabung dan menjelaskannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Haman Zennarto sebelumnya, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Rahmad Hidayat sebagai *leader* dari Jakarta dan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam waktu 3

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan. Mendengar penjelasan Saksi Rahmad Hidayat yang mengatakan bahwa Saksi Rahmad Hidayat sebagai *leader* dari Jakarta dan memang Saksi Rahmad datang dari Jakarta maka Saksi Haman Zennarto mulai tertarik, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT bin SYAMSUDIN mengadakan presentasi yang dilakukan di Hotel Ceria Jambi pada bulan Februari 2011 Terdakwa mengundang Saksi Haman Zennarto untuk mengikuti presentasi yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat, yang diikuti oleh Haman Zennarto serta peserta lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang, saat itu Saksi Rahmad Hidayat memberikan penjelasan sebagaimana penjelasan yang disampaikan saat di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa juga memberikan penjelasan bahwa Terdakwa merupakan orang pertama di Jambi yang bergabung di PT. TVI dan setelah 3 (tiga) bulan bergabung maka Terdakwa mendapatkan bonus 10.000 Dollar dan bisa membeli kebun sawit 1 hektar yang siap panen, lalu saat itu ditunjukkan foto Terdakwa berdiri di depan sebuah mobil, dan foto-foto lainnya yang berfoto berdiri di depan mobil, yaitu foto Saksi Rahmad Hidayat, foto suami Terdakwa yaitu Ahmad Suhaili, foto anak Terdakwa yaitu Pandu Sagita dan Putri. Terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang ada di masing-masing foto tersebut merupakan keberhasilan setelah bergabung pada PT. TVI. Terdakwa maupun Saksi Rahmad juga mengatakan “Bapak, ibu jangan ragu dengan bisnis ini, segeralah bergabung bagi yang belum bergabung. Bagi yang sudah bergabung marilah bersemangat untuk mengajak keluarga terdekat untuk bergabung dengan PT. TVI Express”. Saat itu ada peserta yang menanyakan tentang Kantor PT. TVI di Kota Jambi, dan dijawab oleh Saksi Rahmad bahwa usaha PT. TVI merupakan usaha bersifat *on line* sehingga tidak memerlukan kantor, pembayarannya secara tunai dan dapat melalui transfer, saat itu juga dijelaskan bahwa dan Terdakwa merupakan leader di Jambi, mendengar penjelasan Terdakwa dan Saksi Rahmad maka Saksi Haman Zennarto menjadi tertarik dan mau bergabung dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun Saksi Rahmad Hidayat baik secara tunai maupun transfer. Adapun secara tunai yang diserahkan oleh Saksi Haman kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada akhir bulan Maret 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal April 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada akhir April 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada awal bulan Mei 2011 sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pada sekitar bulan Mei Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Saksi Haman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikatakan Terdakwa sebagai bonus Saksi Haman, lalu uang tersebut kembali diserahkan oleh Saksi Haman kepada Terdakwa untuk menambah *user name*;

- Lalu pada awal bulan Juni 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada akhir bulan Juni sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan Juli sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan Agustus 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan September 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan Oktober sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Adapun uang ditransfer yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 Maret 2011 dikirim ke rekening Saksi Rahmad Hidayat di BCA Nomor Rekening Nomor: 2951614299 sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2011 dikirim ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening Nomor: 1100003040992 sebesar Rp.41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2011 dikirim ke rekening Saksi Rahmad Hidayat di BCA Nomor Rekening Nomor: 2951614299 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah di serahkan Saksi Haman kepada Terdakwa maupun Saksi Rahmad Hidayat sekitar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmad Hidayat telah melakukan presentasi di Hotel Abadi Jambi sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu dalam bulan Februari sampai dengan bulan April 2011, di Hotel Ceria sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan September 2011. Dari presentasi yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat maka selain Saksi Haman Zennarto, ada peserta lain yang ikut bergabung, di antaranya Saksi Helmi Effendi bin Tengku Abdullah yang telah membeli Pin/User pada awal Maret 2011 sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Helmi juga telah menyetorkan kembali uang milik keluarganya secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa ada menyerahkan bonus kepada Saksi Helmi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Ismarani binti H. Ismail pada bulan November 2011 telah menyerahkan uang untuk membeli titik/user sebesar Rp.7.800.000,-, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Amri H. Ali Als Amri bin H. Ali sudah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2011 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Zelpy Nuzwan bin Zamhur telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Saksi Kartini binti Zulkifli telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada bulan Juli 2011 secara tunai sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing orang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Rahmad Hidayat. Bahwa PT. TVI ternyata adalah perusahaan yang bergerak pada Biro Perjalanan Wisata, bukan usaha Multi Level Marketing dan ternyata sejak tanggal 24 Agustus 2011, Izin Usaha PT. TVI Express sudah dicabut, sedangkan Kantor PT. TVI Express di Jakarta yaitu di Jl. Asia Afrika Pintu 9 STC Senayan Lantai 4 Nomor 69 Jakarta sejak bulan Juli 2011 sudah menjadi Toko Tas, serta ternyata Terdakwa bukan leader Propinsi Jambi yang ditunjuk dari PT. TVI, begitu pula dengan Saksi Rahmad Hidayat juga bukan merupakan leader yang ditunjuk oleh PT.TVI. Bahwa keuntungan-keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Saksi Rahmad adalah tidak benar. Adapun keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Haman Zenarto maupun Saksi Helmi bukan merupakan uang dari PT.TVI akan tetapi uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Rahmad Hidayat, yang selanjutnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Haman Zenarto dan Saksi Helmi.

Akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Haman Zenarto mengalami kerugian sekitar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah),

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Helmi sekitar Rp.94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah), Saksi Ismarani binti H. Ismail sekitar Rp.7.800.000,-, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Amri H. Ali Als Amri bin H. Ali sekitar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Zelpy Nuzwan bin Zamhur sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Saksi Kartini binti Zulkifli sekitar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT bin SYAMSUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN, Perumahan Bougenville Blok A1 Nomor 09 RT. 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awal Februari 2011 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Haman Zennarto bin Hasan Kamasri di rumahnya di Perumahan Bougenville Blok AD Nomor 02 RT. 24 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Haman Zennarto untuk bergabung sebagai member/anggota di PT.TVI Express yang merupakan perusahaan bidang perdagangan jasa pariwisata yang merupakan Perusahaan asing yang besar dengan pusatnya di Inggris, dan di Indonesia pusatnya berada di Jakarta dan memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa juga menjelaskan bahwa banyak keuntungan yang diperoleh jika bergabung dengan PT.TVI Express yaitu mendapatkan voucher menginap gratis di hotel berbintang 3 sampai 5 yang ada di seluruh dunia selama 4 hari 3 malam kecuali pajak, mendapat bonus sebesar 500 Dollar Amerika sampai 10.000 Dollar Amerika setelah merekrut minimal 2 (dua) orang anggota, semakin banyak menambah titik/*user name* maka semakin banyak pula peluang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bonus yaitu *revolving matrix*/bonus sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berulang-ulang, *residual income* (bonus bulanan), *business generation bonus (BGB)* yaitu bonus pengembangan jaringan, *power pool* (bonus *sharing international*). Adapun keempat bonus tersebut diperoleh setelah mencapai level 4, caranya dengan membeli titik/*user name* dengan membayar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk titik aman maka harus membayar minimal 3 (tiga) titik sehingga tidak akan bisa dilompati oleh orang lain dan selama 3 (tiga) bulan akan mendapat bonus dari PT. TVI Express sebesar 500 (lima ratus) Dollar Amerika. Oleh karena atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Haman tidak juga mendaftar menjadi anggota, lalu pada akhir bulan Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Haman Zennarto di rumah Saksi Haman Zennarto untuk kembali mengajak Saksi Haman Zennarto namun Saksi Haman Zennarto belum tertarik dengan ajakan Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Haman Zennarto ke rumahnya untuk mengajak Saksi Haman Zennarto datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan adiknya yaitu Saksi Rahmad Hidayat (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saat di rumah Terdakwa sudah ada Saksi Rahmad Hidayat, lalu Saksi Rahmad Hidayat mengajak Saksi Haman Zennarto untuk bergabung dan menjelaskannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Haman Zennarto sebelumnya, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Rahmad Hidayat sebagai leader dari Jakarta dan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan. Mendengar penjelasan Saksi Rahmad Hidayat yang mengatakan bahwa Saksi Rahmad Hidayat sebagai leader dari Jakarta dan memang Saksi Rahmad datang dari Jakarta maka Saksi Haman Zennarto mulai tertarik, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT bin SYAMSUDIN mengadakan presentasi yang dilakukan di Hotel Ceria Jambi pada bulan Februari 2011 Terdakwa mengundang Saksi Haman Zennarto untuk mengikuti presentasi yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat, yang diikuti oleh Haman Zennarto serta peserta lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang, saat itu Saksi Rahmad Hidayat memberikan penjelasan sebagaimana penjelasan yang disampaikan saat di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa juga memberikan penjelasan bahwa Terdakwa merupakan orang pertama di Jambi yang bergabung di PT. TVI dan setelah 3 (tiga) bulan bergabung maka Terdakwa mendapatkan bonus 10.000 Dollar dan bisa membeli kebun sawit 1 hektar yang siap panen, lalu saat itu ditunjukkan foto Terdakwa berdiri di depan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil, dan foto-foto lainnya yang berfoto berdiri di depan mobil yaitu foto Saksi Rahmad Hidayat, foto suami Terdakwa yaitu Ahmad Suhaili, foto anak Terdakwa yaitu Pandu Sagita dan Putri. Terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang ada di masing-masing foto tersebut merupakan keberhasilan setelah bergabung pada PT. TVI, Terdakwa maupun Saksi Rahmad juga mengatakan “Bapak, ibu jangan ragu dengan bisnis ini, segeralah bergabung bagi yang belum bergabung. Bagi yang sudah bergabung marilah bersemangat untuk mengajak keluarga terdekat untuk bergabung dengan PT. TVI Express”. Saat itu ada peserta yang menanyakan tentang Kantor PT. TVI di Kota Jambi dan dijawab oleh Saksi Rahmad bahwa usaha PT. TVI merupakan usaha bersifat *on line* sehingga tidak memerlukan kantor, pembayarannya secara tunai dan dapat melalui transfer, saat itu juga dijelaskan bahwa dan Terdakwa merupakan leader di Jambi, mendengar penjelasan Terdakwa dan Saksi Rahmad maka Saksi Haman Zennarto menjadi tertarik dan mau bergabung dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun Saksi Rahmad Hidayat baik secara tunai maupun transfer. Adapun secara tunai yang diserahkan oleh Saksi Haman kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Pada akhir bulan Maret 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Pada awal April 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Pada akhir April 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Pada awal bulan Mei 2011 sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada sekitar bulan Mei Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Saksi Haman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikatakan Terdakwa sebagai Bonus Saksi Haman, lalu uang tersebut kembali diserahkan oleh Saksi Haman kepada Terdakwa untuk menambah *user name*.
- Lalu pada awal bulan Juni 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan Juni sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada awal bulan Juli sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada awal bulan Agustus 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada awal bulan September 2011 sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada awal bulan Oktober sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Adapun uang ditransfer, yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 Maret 2011 dikirim ke rekening Saksi Rahmad Hidayat di BCA Nomor Rekening Nomor: 2951614299 sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Maret 2011 dikirim ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening Nomor: 1100003040992 sebesar Rp.41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Oktober 2011 dikirim ke rekening Saksi Rahmad Hidayat di BCA Nomor Rekening Nomor: 2951614299 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah di serahkan Saksi Haman kepada Terdakwa maupun Saksi Rahmad Hidayat sekitar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmad Hidayat telah melakukan presentasi di Hotel Abadi Jambi sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu dalam bulan Februari sampai dengan bulan April 2011, di Hotel Ceria sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan September 2011. Dari presentasi yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat maka selain Saksi Haman Zennarto, ada peserta lain yang ikut bergabung, di antaranya Saksi Helmi Effendi bin Tengku Abdullah yang telah membeli Pin/User pada awal Maret 2011 sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Helmi juga telah menyetorkan kembali uang milik keluarganya secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), Saksi Ismarani binti H. Ismail pada bulan November 2011 telah menyerahkan uang untuk membeli titik/user sebesar Rp.7.800.000,-, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Amri H. Ali Als Amri bin H. Ali sudah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 November 2011 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Zelpy Nuzwan bin Zamhur telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Saksi Kartini binti Zulkifli telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada bulan Juli 2011 secara tunai sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing orang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Rahmad Hidayat, namun baik Terdakwa maupun Saksi Rahmad Hidayat hanya menyerahkan keuntungan kepada Saksi Haman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Helmi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan Saksi Ismarani binti H. Ismail, Saksi Muhammad Amri H. Ali Als Amri bin H. Ali, Saksi Zelpy Nuzwan bin Zamhur dan Saksi Kartini binti Zulkifli tidak pernah diserahkannya dan uang yang telah disetorkan oleh saksi-saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmad Hidayat maka Saksi Haman Zenarto mengalami kerugian sekitar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Helmi sekitar Rp.94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah), Saksi Ismarani binti H. Ismail sekitar Rp.7.800.000,-, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Amri H. Ali Als Amri bin H. Ali sekitar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Zelpy Nuzwan bin Zamhur sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Saksi Kartini binti Zulkifli sekitar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa SURYATI, S.Pd. binti SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 12 Agustus 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh BCA tertanggal 24 Maret 2011 dengan nominal Rp.7.800.000,- dengan nama pemilik rekening an. Rahmad Hidayat dan penyeter Siti Atika;
- 1 lembar aplikasi setoran atau transfer atau kliring atau inkaso yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 6 Juli 2011 dengan nominal Rp.41.600.000,- penerima an. Suryati dan pengirim Hamman Zenarto;
- 1 lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh BCA tertanggal 19 Oktober 2011 dengan nominal Rp.2.400.000,- perihal penyeteroran uang dari Saudara Haman Zenarto (Penyeter) ke nomor rekening An. Rahmat Hidayat;
- 2 lembar print out Banguuet Prevenue (Daftar pemesanan tempat di Hotel Abadi Jambi) periode bulan Februari 2011;
- 1 lembar print out Banguuet Prevenue (Daftar pemesanan tempat di Hotel Abadi Jambi) periode bulan Maret 2011;
- 1 lembar print out Banguuet Prevenue (Daftar pemesanan tempat di Hotel Abadi Jambi) periode bulan April 2011;
- 1 (satu) buah flashdisk yang di dalamnya berada 6 file terdiri dari 3 file TVI Express yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat dan Pandu Sagita, File rekaman Suryati menerima uang, File rekaman presentasi TVI Expres oleh Rahmat Hidayat, File TVI;

Semuanya digunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Terdakwa Rahmad Hidayat;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 224/PID.B/2014/PN. Jmb. Tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYATI, S.Pd binti SYAMSUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh BCA tertanggal 24 Maret 2011 dengan nominal Rp.7.800.000,- dengan nama pemilik rekening an. Rahmad Hidayat dan penyeter Siti Atika;
- 1 lembar aplikasi setoran atau transfer atau kliring atau inkaso yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) tbk tertanggal 6 Juli 2011 dengan nominal Rp.41.600.000,- penerima an. Suryati dan pengirim Hamman Zenarto;
- 1 lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh BCA tertanggal 19 Oktober 2011 dengan nominal Rp.2.400.000,- perihal penyeteroran uang dari Saudara Haman Zenarto (Penyeter) ke nomor rekening An. Rahmat Hidayat;
- 2 lembar print out Banguuet Prevenue (Daftar pemesanan tempat di Hotel Abadi Jambi) periode bulan Februari 2011;
- 1 lembar print out Banguuet Prevenue (Daftar pemesanan tempat di Hotel Abadi Jambi) periode bulan Maret 2011;
- 1 lembar print out Banguuet Prevenue (Daftar pemesanan tempat di Hotel Abadi Jambi) periode bulan April 2011;
- 1 (satu) buah flashdisk yang di dalamnya berada 6 file terdiri dari 3 file TVI Express yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat dan Pandu Sagita, File rekaman Suryati menerima uang, File rekaman presentasi TVI Expres oleh Rahmat Hidayat, File TVI;

Digunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Terdakwa Rahmad Hidayat;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 37/PID/2014/PT. JMB tanggal 11 Desember 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 September 2014 Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



**Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 434 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Suryati, S.Pd. binti Syamsudin tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pen.Pid/PK/2016/PN.Jmb *juncto* Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Jbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 Terpidana mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 29 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 16 Juni 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. *Judex Juris* melakukan kekhilafan dalam menginterpretasikan penerapan “turut serta” dalam perkara *a quo*.
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan *Judex Juris* yang membenarkan *Judex Facti* yang khilaf dalam menafsirkan unsur “turut serta melakukan penipuan”. Dalam hal ini *Judex Juris* telah keliru dalam menginterpretasikan unsur tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan fakta persidangan yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tahap tingkat I, tingkat II, maupun pada saat kasasi;



2. Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti juncto Judex Juris*, Pemohon dinyatakan terbukti sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan (*made plegen*) tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Bahwa Pemohon keberatan atas pertimbangan tersebut di atas karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan baik menurut bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara hukum peran Terdakwa selaku turut serta melakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam memberikan pertimbangan dalam putusan;
3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam literaturnya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada Halaman 809 menjelaskan mengenai "pertimbangan hukum" sebagai berikut:

"Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

 - 1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
 - 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
 - 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
 - 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;
4. Bahwa jika *Judex Juris* cermat dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka jelas peran Pemohon yang juga selaku member TVI Express sama dengan member-member yang lain yang juga sama-sama mempunyai kewajiban selaku tenaga pemasaran perusahaan tersebut untuk memasarkan produk milik PT. TVI Express dan mengajak orang lain untuk bergabung dan membeli produk perusahaan, yakni voucher dalam bisnis jasa pariwisata berupa PIN Code yang mana di dalamnya berisi manfaat-manfaat dan fasilitas lainnya yang berhak dimiliki dan atau digunakan oleh seorang member PT. TVI Express;
5. Bahwa selanjutnya *Judex Juris* dalam pertimbangannya melakukan kekhilafan atau kekeliruan dengan tidak menguraikan secara rinci peran dari masing-masing pihak yang dikaitkan dalam perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) mengisyaratkan dalam hal adanya penerapan unsur bersama-sama, maka setiap pihak harus dijelaskan peran dan kedudukannya, oleh karenanya unsur tersebut adalah tidak terpenuhi;

Dalam hal ini *Judex Juris* tidak menjelaskan dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan, oleh siapa perbuatan tersebut menjadi dilakukan, sehingga jelas amar putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Juris* tidak jelas, dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 197 Ayat (1) huruf h, yang mensyaratkan:

“Surat putusan pidana memuat:

h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;”

6. Bahwa *Judex Juris* keliru dalam menginterpretasikan segala bentuk konstruksi hukum yang telah tersaji dan terbukti pada persidangan tingkat pertama hingga keberatan dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, jelas terlihat bahwasanya putusan *Judex Juris* tersebut khilaf atau keliru dalam menginterpretasikan penerapan hukum terhadap fakta-fakta, sehingga patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini di peninjauan kembali.

- B. *Judex Juris* telah keliru dalam melihat interpretasi *Judex Facti* dalam menetapkan unsur penipuan:

Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding dalam pertimbangannya pada paragraf 1 halaman 13 putusannya telah menyatakan:

“..Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan...”

Dengan demikian hal-hal terkait dengan penerapan hukum dan dasar pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sehubungan dalam perkara ini merujuk kepada putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, oleh karenanya mohon agar segala ketidak cermatan *Judex Facti* / tingkat Pertama yang kemudian diikuti oleh *Judex Facti* tingkat Banding dianggap menjadi dasar dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Juris* tidak memperhatikan bahwasanya *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 278 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Hal ini dikarenakan *Judex Facti* telah keliru dalam menguraikan fakta hukum yang kemudian menyebabkan kekeliruan *Judex Juris* terhadap unsur-unsur sebagai berikut:

- Kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan kepada *Judex Juris* keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat Banding yang mempertimbangkan unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 82 menjelaskan:

“Menimbang, bahwa untuk menilai adanya “maksud” dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang akan menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain, selain dapat dinilai dari apa yang diterangkan oleh Terdakwa juga dapat dinilai dari alat-alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, karena “maksud” dari Terdakwa itu ada dalam sikap bathin Terdakwa sendiri; Orang lain baru akan dapat menilai “maksud” itu apabila perbuatannya telah selesai dilakukan;

2. Bahwa selanjutnya, dengan tidak mengindahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Bukti T.S-2 s/d Bukti T.S-5, *Judex Facti* justru hanya mengutip kembali dalil-dalil yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana suratuntutannya, lalu pada halaman 85 putusannya memberikan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dengan diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengajak saksi-saksi untuk masuk menjadi anggota TVI Ekpress dalam kegiatan presentasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang dengan nilai yang bervariasi dari saksi-saksi sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota TVI Ekpress yang diterima Terdakwa dari Saksi Suryati, kemudian Terdakwa masukkan ke rekening Gunarni



Gunawan mapun ke rekening Syamsul Bahri dan sebagaimana keterangan Saksi Suryati yang tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa Saksi Suryati menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa Rahmad Hidayat sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam kualifikasi perbuatan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

3. Bahwa tanpa memperhatikan mekanisme kerja yang digariskan oleh TVI Ekspres, di mana Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anggotanya yang juga mencari anggota di bawahnya, *Judex Facti* terlihat enggan untuk memperhatikan dan menguraikan korelasi antara “maksud” dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang akan menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain dengan fakta yang terurai di dalam persidangan *a quo*. Namun demikian *Judex Facti* hanya menggeneralisir perbuatan-perbuatan yang dianggap menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa memperhatikan bahwasanya: saksi pelapor, yaitu Hamman Zennarto maupun saksi-saksi anggota TVI Ekspres yang dihadirkan di muka persidangan, ikut menjadi anggota TVI Ekspres adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mekanisme yang digariskan oleh TVI Ekspres, terlebih dengan adanya kesaksian dari Saksi Pelapor, yaitu Hamam Zennarto yang secara tegas terurai dalam halaman 17 Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang justru menyatakan:

“Bahwa selama saksi tergabung dengan TVI Ekspres, saksi mendapat bonus/keuntungan kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).”

Dengan demikian terbukti Saksi Pelapor yang dalam perkara *a quo* merasa menjadi korban penipuan sendiri sebenarnya mengakui telah memperoleh keuntungan, sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* menutup mata terhadap kondisi tersebut dan hanya menggeneralisir seolah-olah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali merugikan Saksi Pelapor sehingga menerapkan unsur tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya, meskipun secara jelas *Judex Facti* dengan sendirinya mengakui, sebagaimana halaman 85 putusannya menyatakan:



“Bahwa benar karena ajakan dan penampilan Terdakwa dan Saksi Suryati, saksi-saksi menjadi tertarik dan masuk menjadi anggota TVI Ekpress dan setiap orang yang masuk akan mengajak orang lain untuk masuk menjadi anggota TVI Ekpress supaya setiap orang yang telah masuk mendapatkan bonus.”

Bahwa selanjutnya perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini menyatakan keberatannya terkait dengan pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur “melawan hak”, sebagaimana terurai pada halaman 85 s/d 86 putusannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya menguraikan kondisi seolah-olah Pemohon Kasasi berada di bawah sepengetahuannya untuk melakukan perbuatan melawan hak / melawan hukum tanpa memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi maupun keterangan dari saksi-saksi, yang secara tegas menjelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi selaku Terdakwa juga merupakan korban atas ketidaktahuannya bahwasanya izin dari TVI Ekpress telah dicabut, oleh karenanya Terdakwa dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi telah mensomasi dan melaporkan Sdri. Goenarni Goenawan dan Syamsul Bahri sebagaimana dapat dilihat pada bukti T.S-2 s/d T.S-5;
2. Bahwa Profesor Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, dalam literturnya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, memberikan pendapat: oleh karena sifat melawan hukum itu merupakan suatu syarat yang bersifat positif, maka tidak dalam setiap peristiwa sifatnya yang melawan hukum dari sesuatu tindakan itu harus dianggap sebagai ada, melainkan bergantung pada bagaimana sesuatu delik itu telah dirumuskan. Ini berarti bahwa apabila sifatnya yang melawan hukum itu diragukan, maka hakim tidak boleh menyatakan kesalahan dari tertuduh sebagai terbukti dan karenanya tertuduh harus dibebaskan.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru untuk menerapkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali atau Terdakwa dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan *Judex Juris* keliru dalam menginterpretasikan penerapan hukum;

Dengan didahului adanya pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan serta mengabaikan bantahan-bantahan dari Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka dengan sendirinya *Judex Facti* telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dimaksud sehingga mengakibatkan *Judex Juris* keliru dalam menginterpretasikan fakta hukum. Dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Putusan *Judex Juris* dan membebaskan Terdakwa, atau sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) menurut hukum perbuatan Terdakwa dapat dilepaskan (*onstlag van rechtvervolging*);

Bahwa jika *Judex Juris* cermat dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan maka jelas peran Pemohon yang juga selaku member TVI Express sama dengan member-member yang lain yang juga sama-sama mempunyai kewajiban selaku tenaga pemasaran perusahaan tersebut untuk memasarkan produk milik PT. TVI Express dan mengajak orang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 37/PID/2014/PT. JMB tanggal 11 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Jmb tanggal 30 September 2014, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa terbukti turut serta melakukan penipuan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengajak saksi-saksi Hamdan, Siti Atika, Armaini, Kartini, Ardiansyah untuk masuk menjadi anggota TVI Ekspress dan mengajak untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Rahmad Hidayat (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa menerima uang dari saksi-saksi sebagai syarat untuk menjadi anggota TVI Ekspress kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama Rahmat Hidayat sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dan ke rekening atas nama Syamsul Bahri sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan \$10.000 (sepuluh ribu dollar) sebanyak 2 kali = Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam presentasi yang diadakan di hotel oleh Rahmad Hidayat, Rahmad Hidayat selalu didampingi Terdakwa. Saksi-saksi yang hadir diiming-imingi dengan kata-kata dan foto-foto atau gambar-gambar yang memberikan dorongan kuat kepada saksi-saksi untuk ikut menjadi anggota PT. TVI Ekspres dan menyerahkan uang;
3. Bahwa kegiatan usaha PT. TVI Ekspres yang dilakukan Terdakwa bersama Rahmad Hidayat (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kota Jambi tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Apa yang dilakukan Terdakwa di Kota Jambi tersebut merupakan multi marketing, padahal izin yang diberikan adalah jenis biro perjalanan wisata;
4. Bahwa tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana terhadap Terdakwa sebagai orang yang "turut serta" melakukan tindak pidana, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* (PN) di halaman 89 sampai dengan halaman 91 dari Putusan Nomor 224/PID.B/2014/PN.Jmb tanggal 29 September 2014. Terdakwa telah bersama-sama dengan Rahmat Hidayat menawarkan dan mempromosikan aktivitas PT. TVI Ekspres seolah-olah adalah lembaga multi level marketing padahal PT. TVI Ekspres adalah agen atau biro perjalanan yang izinnnya telah habis dan tidak pernah diperpanjang, sebagaimana Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 61/C/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa izin PMA PT. TVI Ekspres yang bergerak di bidang usaha biro jasa perjalanan wisata telah dicabut;

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **SURYATI, S. Pd binti SYAMSUDIN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari: **Rabu tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.94 PK/Pid/2016